

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pencegahan kekerasan seksual non fisik sebagai upaya melindungi masyarakat dari kekerasan seksual di Kabupaten Purbalingga telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter sebagai berikut:
  - a. Terlaksananya pencegahan kekerasan seksual non fisik sesuai dengan aturan yang berlaku
  - b. Terlaksananya pencegahan kekerasan seksual non fisik sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh DINSOSDALDUKKBP3A
  - c. Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan seksual non fisik melalui bidang pendidikan
  - d. Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan seksual non fisik melalui bidang sarana dan prasarana publik
  - e. Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan seksual non fisik melalui bidang keluarga
2. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum pencegahan kekerasan seksual non fisik sebagai upaya melindungi masyarakat dari kekerasan seksual terdiri dari faktor pendukung dan

penghambat. Faktor pendukung berupa: aturan mengenai penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual non fisik, pegawai yang ahli dalam bidangnya, anggaran yang tersedia, fasilitas mobil untuk mobilisasi ke lokasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual non fisik, dan faktor masyarakat yang aktif mengikuti sosialisasi. Faktor yang menghambat berupa: keterbatasan sumber daya manusia sehingga penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual non fisik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, penyesuaian waktu pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual non fisik yang diberikan dinas dan masyarakat tidak selaras; keterbatasan anggaran; dan ketidakaktifan masyarakat dalam menyebarkan materi yang diberikan oleh dinas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan DINSODALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga untuk tetap mempertahankan upaya-upaya untuk mencegah kekerasan seksual non fisik, menambah pegawai di DINSODALDUKKBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga demi tercapainya kegiatan pencegahan kekerasan seksual non fisik secara maksimal dan bidang-bidang yang belum terlaksana untuk segera dilaksanakan agar masyarakat Kabupaten Purbalingga terhindar dari segala macam kekerasan seksual.